

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI KABUPATEN REMBANG (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS YUNIANTO SUKAREDJO, S.H., M.Kn.)

Lely Febriana¹⁾, Hamzah Vensuri²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

²⁾ Dosen Program Studi Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

E-mail : 042144033@ecampus.ut.ac.id¹⁾, hamzahvensuri@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan tugas oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam memberikan bimbingan hukum. Notaris menjadi salah satu unsur terpenting dalam kegiatan perjanjian kredit Perbankan terutama dalam memberikan kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum, Notaris akan membuat dan mengesahkan beberapa akta otentik untuk dijadikan bukti hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Notaris dalam menjamin keabsahan perjanjian kredit, menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur melalui peran Notaris, dan mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi oleh Notaris didalam pembuatan perjanjian kredit. Metode Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian dari karya ilmiah ini mengungkapkan bahwa pembuatan dan pengesahaan dalam perjanjian kredit yang dilakukan dihadapan notaris merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa hukum yang mungkin terjadi dikemudian hari oleh pihak kreditur dan debitur. Adanya peran Notaris dalam perjanjian kredit Perbankan Di Kabupaten Rembang yang diberikan oleh Bapak Yunianto Sukaredjo, S.H., M.Kn. terhadap kreditur dan debitur tidak hanya membantu kelancaran proses perjanjiannya, akan tetapi Notaris juga membantu dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal sampai perjanjian kredit itu selesai.

Kata kunci: Debitur, Kreditur, Peran Notaris, Perbankan.

PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta otentik maupun dokumen-dokumen hukum lainnya. Akta dikatakan otentik karena akta dibuat dihadapan pejabat umum, bukan karena Undang-Undang atau regulasi hukum yang menetapkannya. Akta yang dibuat oleh Notaris ini mampu membantu masyarakat umum dalam memastikan kepastian hukum, keamanan, dan keabsahan dokumen yang dibuat dalam berbagai bentuk transaksi. Transaksi yang dibuat Notaris bisa beragam, seperti transaksi jual beli tanah, pembuatan akta pendirian perusahaan, akta hibah, akta waris, dan akta perjanjian kredit yang melibatkan pihak perbankan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha pada Perbankan yang menarik perhatian masyarakat adalah kegiatan dalam bidang kredit. Menurut Hulu, Kaludius Ilkam(2021) tidak semua bank mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan anggaran dasar. Masyarakat sebagai nasabah cenderung memilih kredit di Perbankan karena prosesnya yang terjamin dan terpercaya. Selain prosesnya yang terjamin dan terpercaya, layanan kredit yang diberikan oleh Perbankan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara finansial baik itu untuk modal usaha maupun konsumsi pribadi.

Reputasi Perbankan dalam konteks perjanjian kredit dikenal baik oleh masyarakat karena adanya kerjasama yang dilakukan dengan Notaris. Notaris merupakan salah satu unsur terpenting dari

kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perbankan, terutama dalam bidang pembuatan dan pengesahan akta perjanjian kredit. *Credere* merupakan istilah kredit dari Negara Italia yang memiliki arti kepercayaan, khususnya kepercayaan bahwa debitur akan menepati persyaratan dan ketentuan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Iskandar, Angga Julvira, 2021). Peran Notaris sebagai pembuat akta otentik untuk menghindari terjadinya kesalahfaham antara debitur dan kreditur dalam persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam pinjaman kredit, Notaris membacakan pokok-pokok dari isi akta perjanjian kredit. Pokok – pokok isi dari perjanjian kredit yang dibacakan oleh Notaris terhadap debitur dan kreditur adalah plafond kredit, jangka waktu pembayaran kredit, angsuran kredit, suku bunga kredit, dan jaminan kredit.

Dalam dunia Perbankan, jaminan adalah bagian penting dari isi perjanjian kredit. Jaminan kredit dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit dapat berupa tanah, sertifikat, kapal, dan kendaraan bermotor lainnya. Untuk menjamin kepastian hukum dari jaminan ini, maka pembuatan perjanjian pengikatan jaminannya juga harus dibuat oleh Notaris. Akta perjanjian kredit dan pengikatan jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris merupakan bentuk kepastian hukum untuk kreditur dan debitur ketika terjadi ingkar janji dari debitur yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran kredit (Gamar, 2020). Bentuk-bentuk akta pengikatan jaminan yang dibuat Notaris adalah Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT), dan Fidusia. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dalam kegiatan perbankan jaminan adalah solusi terakhir yang bisa diambil oleh pihak kreditur (Kosasih, Johannes Ibrahim, 2021).

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh debitur dan kreditur akan sah demi hukum karena dibuat dalam akta otentik dan disahkan dihadapan notaris. Peran Notaris sebagai pihak ketiga dalam perjanjian kredit sangat penting bagi debitur dan kreditur. Notaris dalam perjanjian kredit bukan hanya membuat dan mengesahkan akta otentik saja, akan tetapi dalam hal ini Notaris juga berperan untuk memberikan bimbingan hukum terhadap para pihak mengenai perbuatan apa saja yang akan mereka lakukan (Sahuleka dan Pelupessy, 2024). Menurut peneliti selain dari peran Notaris dalam memberikan nasihat hukum, pembuatan dan pengesahan akta otentik, Notaris juga harus mampu untuk membantu menyelesaikan masalah hukum apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak terkait perjanjian kredit yang sudah dilakukannya.

Sengketa adalah bentuk konflik atau perselisihan yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari dua pihak ataupun lebih. Sengketa pada umumnya bisa terjadi dalam berbagai perkara misalnya sengketa hukum dalam perjanjian kredit ini. Penyelesaian perselisihan sengketa antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit bisa dilakukan melalui pengadilan(ligitasi) dan penyelesaian di luar pengadilan(non ligitasi) (Handriani, Aan, 2020). Penyelesaian sengketa melalui non ligitasi telah diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana penyelesaian tersebut terdiri dari arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peniliti tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Kredit Perbankan Di Kabupaten Rembang: Studi Kasus Di Kantor Notaris Yunianto Sukaredjo, S.H., M.kn. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bagaimana peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit, apa strategi peran notaris dalam perjanjian perbankan, serta apa saja kendala yang dihadapi notaris dalam proses perjanjian kredit. Adanya ketiga rumusan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini, diharapkan bisa memenuhi tujuan dalam menganalisis peran notaris dalam menjamin keabsahan perjanjian kredit, menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur melalui peran notaris, dan dapat mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi oleh notaris didalam pembuatan perjanjian kredit.

Dengan demikian, secara teoritis penelitian dalam karya ilmiah ini bermanfaat dalam membantu pengembangan ilmu hukum, lebih khususnya dalam hukum tentang jabatan notaris, perjanjian, dan jaminan. Sedangkan untuk manfaat praktisnya dalam penelitian ini akan membantu para pihak terkait dalam perjanjian kredit seperti debitur dan kreditur, bahkan masyarakat umum untuk memahami peran notaris dalam membuat, mengesahkan perjanjian kredit perbankan dan memberikan kepastian hukum dari perjanjian yang dibuatnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam metode penelitian berasal dari data sekunder dan primer. Dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggunakan data sekunder bahan hukumnya bersumber dari Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan kepustakaan. Sedangkan data primer bahan hukumnya didapatkan dari lapangan (wawancara).

HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kantor Notaris Yunianto Sukaredjo, S.H, M.Kn merupakan kantor yang terletak di Perumahan Graha, Jalan Raya Lasem Nomor blok C, Mahbong, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

B. Peran Notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit.

Peran Notaris dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit sangat dibutuhkan bagi pihak kreditur dan debitur. Proses pembuatan dan pengesahan dilakukan oleh Notaris melalui beberapa akta. Berdasarkan wawancara dari notaris diperoleh hasil bahwa akta otentik yang sering digunakan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit disebut dengan Perjanjian Kredit, Akta Pembebaran Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, dan Fidusia. Menurut Widiyastuti, Octantina (2021) mengatakan melalui akta yang telah dibuat notaris dapat memberikan kepastian hukum untuk pihak bank sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai nasabah.

C. Strategi peran notaris dalam perjanjian perbankan.

Perjanjian Kredit merupakan kesepakatan hukum yang dibuat oleh dua atau lebih dari individu dan menimbulkan akibat hukum diantara keduanya. Untuk mencegah terjadinya sengketa hukum, penulis mendapatkan hasil dari penelitian karya ilmiah mengenai strategi Notaris dalam membantu untuk melakukan perjanjian kredit perbankan di Kabupaten Rembang. Macam-macam strategi yang ditemukan peneliti akan ditampilkan dalam tabel dibawa berikut:

Tabel 1. Strategi Peran Notaris

Nomor	Strategi Peran Notaris	Deskripsi
1.	Melakukan pemahaman hukum yang bersangkutan dalam perjanjian kredit.	Notaris dalam hal ini perlu mengkaji dan memahami terlebih dahulu dasar hukum tentang perjanjian, jaminan, dan hak tanggungan yang akan digunakan untuk membantu kreditur dan debitur dalam melakukan proses perjanjian kredit.
2.	Menjaga komunikasi diantara para pihak	Notaris dengan perannya dalam membantu untuk melaksanakan kelancaran proses perjanjian kredit, harus menjaga komunikasi yang baik terhadap debitur dan kreditur. Hal ini

		mempertimbangkan juga peran notaris yang bersifat netral.
3.	Melakukan penyusunan dan pembuatan akta otentik dengan cermat dan teliti.	Notaris dalam melakukan pembuatan dan penyusunan akta otentik harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah hukum yang mungkin saja bisa timbul dikemudian hari.

Sumber: wawancara

D. Kendala yang dihadapi notaris dalam proses perjanjian kredit.

Peneliti dalam penelitian karya ilmiah ini menemukan beberapa kendala yang dirasakan oleh Notaris dalam melakukan proses perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pertama, masalah waktu penyusunan akta.
- Kedua, kelengkapan berkas debitur dan keaslian dari objek jaminan debitur.

PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah kegiatan umum yang sering kita jumpai dalam dunia Perbankan. Perjanjian kredit menurut *communis opinion doctorum* adalah kesepakatan hukum yang dibuat oleh para pihak terhadap objek tertentu sehingga menyebabkan adanya akibat hukum (Syarifah dan Perdana, 2022). Peran Notaris dalam perjanjian kredit Perbankan yang dilakukan oleh pihak kreditur(bank) dan debitur bertugas sebagai pihak ketiga. (Firtriyan dan Muthahir, 2021). Selain berperan sebagai pihak ketiga, Notaris juga memiliki tugas dan kewenangan lainnya. Tugas Notaris untuk memastikan kepastian hukum atas perjanjian kredit tersebut. Sedangkan menurut Salim(2021)mengatakan bahwa kewenangan notaris terbagi menjadi 2 golongan yaitu berdasarkan undang-undangan kewenangannya mengenai jabatan notaris dan kewenangan notaris yang ada didalam undang-udang lainnya. Untuk menjamin kepastian hukum, Notaris harus menyusun beberapa akta otentik sebagai bukti hukum. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti hukum dalam perjanjian kredit Perbankan terdiri dari 4(empat) akta. Pertama Perjanjian Kredit(PK), pada akta ini berisi tentang aturan-aturan berupa hak, kewajiban, dan syarat-syarat atas perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur. Dalam PK ini, peran notaris untuk menyusun proses pembuatan PK wajib mengkaji terlebih dahulu apakah hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang sudah ditentukan pihak kreditur untuk debitur sudah lengkap dan sah secara hukum atau tidak. Apabila syarat-syarat sah dalam perjanjian kredit sudah dipenuhi oleh pihak debitur, notaris akan membantu dalam membuatkan PK dengan menjelaskan beberapa bagian yang perlu dituliskan dalam PK tersebut. Urutan bagian-bagian yang terdapat dalam PK adalah sebagai berikut:

- Identitas pimpinan perbankan.
- Identitas debitur.
- Jumlah, bentuk, dan penggunaan kredit.
- Provisi kredit, biaya administrasi, dan angsuran.
- Bunga dan denda bunga.
- Jangka waktu kredit.
- Jaminan.
- Asuransi terhadap barang jaminan.
- Syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- Identitas penjamin.
- Identitas saksi.
- Tanda tangan debitur, penjamin, pimpinan bank, saksi, dan Notaris.

Setelah pembuatan PK, Notaris akan menjelaskan dan membacakan isi dari pokok-pokok bagian yang terdapat dalam PK tersebut dihadapan pihak debitur dan kreditur. Kemudian setelah pembacaan PK, Notaris dengan perannya dalam melakukan pengesahan perjanjian kredit memberikan arahan kepada pihak debitur, penjamin, kreditur, saksi, dan Notaris untuk bersama-sama memberikan tanda tangan basah di bagian akhir dari PK yang sudah dibuatkan oleh Notaris. Apabila semua pihak sudah memberikan tanda tangannya, Notaris akan memberikan stempel basah Notaris serta memberikan PK tersebut kepada pihak bank untuk diberikan stempel basah juga.

Setelah dijelaskan peran Notaris dalam pembuatan dan pengesahan PK, selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai pembuatan dan pengesahan untuk Akta Kedua yaitu Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT). APHT merupakan dokumen pendukung yang dibuat oleh Notaris untuk debitur guna memberikan hak tanggungan atas objek yang dijamin sebagai jaminan dalam perjanjian kreditnya. Hasil dari APHT akan diberikan notaris kepada Bank sebagai pegangan dalam melakukan lelang agunan jika terjadi sengketa hukum. Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) merupakan bukti dari APHT yang memuat dokumen turunan buku tanah hak tanggungan dan salinan APHT untuk pihak kreditur dalam melakukan eksekusi atas jaminan yang diagunkan (Iskandar , Angga Julvira, 2021).

APHT dibuat oleh Notaris dengan cara pertama yaitu menjelaskan identitas debitur, penjamin, kreditur, dan saksi. Bagian kedua notaris juga akan menjelaskan jumlah nilai hutang yang diberikan kreditur kepada debitur dalam perjanjian. Bagian ketiga adalah notaris akan menjelaskan jaminan dan nilai hak tanggungan yang terdapat didalam PK. Mekanisme pengesahan dalam APHT ini, Notaris telah membubuhkan tanda tangan dibagian halaman belakang dari APHT yang sudah dibuat terdiri dari tanda tangan Penjamin, Pihak Kreditur yang diwakilkan kepada Pimpinan Bank, saksi, dan Notaris. Setelah para pihak terkait memberikan tanda tangannya, Notaris juga memberikan stempel basah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akan memberikan APHT kepada pihak bank terlebih dahulu untuk dimintakan stempel basah yang dimiliki oleh bank supaya perjanjian sah secara hukum.

Ketiga, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT), merupakan surat kuasa terhadap kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas objek jaminan yang telah diserahkan oleh debitur. Mekanisme pembuatan SKMHT ini sama halnya dengan proses pembuatan dalam APHT dimana notaris menjelaskan identitas para pihak terkait, menjelaskan nilai hutang dan nilai hak tanggungannya serta memintakan tanda tangan dan stempel kepada pihak yang terkait untuk mengesahkan akta yang dibuatnya.

Keempat Fidusia merupakan dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai dokumen pembuktian jaminan untuk barang bergerak akibat dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Dari pengalaman peneliti yang dibantu oleh Notaris Yunianto Sukaredjo, S.H, MKn. Pembuatan akta fidusia dilakukan dengan cara menjelaskan identitas penjamin, identitas kreditur, saksi, jaminan, nilai hutang dan penjaminan serta tanda tangan dari para pihak terkait untuk melegalkan atau mengesahkan akta tersebut.

B. Strategi peran notaris dalam perjanjian perbankan.

Dalam membantu proses pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit Perbankan yang dilakukan oleh Bapak Yunianto Sukaredjo, S.H, M.Kn., strategi yang dilakukan adalah dengan cara pertama melakukan pemahaman hukum yang mendalam terkait regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), KUHPerdata lebih khususnya mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah(UU HT), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia).

Strategi kedua adalah menjaga komunikasi yang baik diantara pihak kreditur dan debitur. Hal ini dilakukan oleh Notaris karena untuk melakukan penjelasan dan pengesahan dalam perjanjian kredit. Notaris memiliki tugas memastikan bahwa semua para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit ikut serta dalam penandatanganan dan penyetujuan atas PK yang dibuatnya. Selain untuk mengesahkan PK, Notaris dengan menjaga komunikasi yang baik diantara para pihak juga membantu untuk menghindari adanya permasalahan hukum yang tidak diinginkan baik dari debitur maupun kreditur.

Strategi ketiga adalah notaris dengan perannya untuk menjamin kepastian hukum untuk debitur dan kreditur, sebelum dilakukan penyusunan dan pembuatan akta otentik ia harus memeriksa dan memastikan bahwa identitas debitur dan penjamin adalah asli, serta objek jaminan yang diagunkan dalam perjanjian kredit tidak dalam sengketa hukum. Setelah tahap pemeriksaan dilakukan oleh notaris, ia akan menyusun pokok-pokok perjanjian kredit yang ditentukan oleh pihak kreditur dengan jelas dan tegas untuk menghindari konflik atau perbedaan pendapat dari para pihak.

C. Kendala yang dihadapi notaris dalam proses perjanjian kredit.

Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kendala yang sering dihadapi dalam proses perjanjian kredit terletak pada pertama waktu dalam pembuatan akta otentik. Dalam perjanjian kredit perbankan kegiatan kredit adalah salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan order yang diterima Notaris terlalu banyak. Akibat dari banyaknya order yang masuk dan tengat waktu yang dibatasi oleh pihak perbankan, mengakibatkan tekanan terhadap Notaris untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat akta perjanjian kredit. Kendala kedua adalah mengenai kelengkapan dari pihak debitur dan penjamin. Apabila identitas ataupun dokumen yang diserahkan debitur tidak lengkap dan terkendala masalah seperti objek agunan yang dijaminkan belum jelas kebenaran atau keasliannya, maka notaris akan mengalami kesulitan untuk membuat akta perjanjian kredit.

KESIMPULAN

Adapun dari karya ilmiah ini, peneliti menarik tiga kesimpulan, pertama peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit adalah notaris mampu membantu masyarakat umum dalam memastikan kepastian hukum, keamanan, dan keabsahan dokumen yang dibuat dalam berbagai bentuk transaksi. Transaksi yang sering melibatkan peran Notaris adalah transaksi perjanjian kredit yang didapatkan dalam kegiatan Perbankan. Dalam menjamin kepastian hukum perjanjian tersebut, Notaris membuat akta otentik berupa PK, APHT, SKMHT, dan Fidusia. Kedua, kesimpulan mengenai strategi peran Notaris dalam perjanjian perbankan menurut peneliti adalah melakukan pemahaman hukum yang mendalam terkait regulasi tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan perjanjian dan perbankan, menjaga komunikasi yang baik diantara pihak kreditur dan debitur, serta menjamin kepastian hukum untuk debitur dan kreditur sebelum dilakukan penyusunan dan pembuatan akta otentik. Ketiga, kesimpulan kendala yang dihadapi Notaris dalam proses perjanjian kredit adalah waktu dalam pembuatan akta otentik dan mengenai kelengkapan dari pihak debitur dan penjamin.

SARAN

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan hukum yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur hingga mengakibatkan adanya akibat hukum. Untuk menghindari tantangan hukum atas kesepakatan hukum yang dibuat diantara kreditur dan debitur, Notaris diharapkan meningkatkan kompetensinya dalam pelatihan dan pendidikan secara mendalam terkait hukum perjanjian dan hukum perbankan supaya menghindari sengketa hukum dan kendala-kendala yang akan dihadapi Notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kredit Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, F., & Muthahir, A. (2021). Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 1-14.
- Gamar, G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Pt. Bank Pembangunan Daerah X. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 2(1), 1-14.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 2(2), 141-150.
- Hulu, K. I. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. Penerbit Lutfi Gilang.
- HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Iskandar, A. J. (2021). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M Di Palembang). *Indonesian Notary*, 3(3), 28.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Nur Syarif & Reghi Perdana(2022). *Hukum Perjanjian*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Sahuleka, O., & Pelupessy, E. (2024). Peran Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Widiyastuti, O. (2021). *Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).